

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXXXXXXXXX/I/2023

TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. SABAR NOVENRI DAMANIK oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEK/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT Grabonca Utama Sukses, Nomor :010/GBC/XII/2022, tanggal 02 Desember 2022, perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/04/AS.01.04/I/2023, Tanggal 24 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut kepada :

Nama : SABAR NOVENRI DAMANIK
Tempat, tanggal lahir : Bah Raja I, 15 November 1996
Perusahaan : PT Grabonca Utama Sukses
Alamat : Jl. Zambrud Utara V blok L6 No.5 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Jawa Barat

KEDUA : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Dr. Haryani Rumondang, M.A
Np. 19640419 198903 2 001



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED] III / 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
ELEVATOR DAN ESKALATOR
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **SABAR NOVENRI DAMANIK**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.01/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 06 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT GRABONCA UTAMA SUKSES Nomor 182/SP-AKM/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator ;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator Nomor 5/06/AS.01.04/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator kepada:**

Nama : **SABAR NOVENRI DAMANIK**
Tempat, Tanggal Lahir : **BAH RAJA I, 15-11-1996**
Perusahaan : **PT GRABONCA UTAMA SUKSES**
Alamat : **JL. ZAMBRUD UTARA V BLOK L6 NO 5 KEL.
PADURENAN KEC. MUSTIKA JAYA KOTA BEKASI**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN-PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dr. Haiyani Rumondang, M.A
NIP. 19640419 198903 2 001



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. **SABAR NOVENRI DAMANIK**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pemeliharaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Nomor : 7, tanggal 12 August 2024 perihal Permohonan Penerbitan SKP Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 No. 5/019/AS.01.04/X/2024 tgl 01 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN**

- KESATU** : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap Dan Bejana Tekanan Kepada :**

Nama : **SABAR NOVENRI DAMANIK**

Tempat, tanggal lahir : Bah Raja I, 15 November 1996

Perusahaan : PT Grabonca Utama Sukses

Alamat : Jl. Zamrud Utara V Blok L6 No. 05 Dukuh Zamrud Kel Padurenan Kec Musika Jaya Kota Bekasi, Jawa Barat

- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut pada Diktum KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Oktober 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Prurrozi, SH., MA.
NIP. 19660312 198603 1 003



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/01/2024/II/2024

TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. BUDIMAN LAVERAN, ST oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT Grabonca Utama Sukses, Nomor :006/GBC/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/30/AS.01.04/VII/2024, Tanggal 19 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut kepada :

Nama : BUDIMAN LAVERAN, ST
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 April 1981
Perusahaan : PT Grabonca Utama Sukses
Alamat : Jl. Zamrud Utara Blok L 6, No. 5 Perumahan Duku Zamrud
Kel. Pedurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat

KEDUA : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
Plt. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurrozi, S.H., M.A.
NIP. 19660312 198603 1 003

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/KEP/MP/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Tenaga dan Produksi di tempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administratif dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. Kamaluddin Sitio, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diumumkan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT Grabonca Utama Sukses, Nomor : 13, tanggal 11/6/2023, perihal Permohonan Penerbitan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/45/AS.01.04/XII/2023, Tanggal 16 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi kepada :

Nama : KAMALUDDIN SITIO
Tempat, tanggal lahir : Marjanji 19 Agustus 1982
Perusahaan : PT Grabonca Utama Sukses
Alamat : Jl. Dukuh Zambrud Utara V Blok L 6 No.5 Perumahan Dukuh Zambrud, Padurenan, Mustika Jaya, Jawa Barat

KEDUA : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Tenaga dan Produksi dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Dr. Hariyanti Rumondang, M.A.
NIP. 19640419 198903 2 001



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED] / 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **KAMALUDDIN SITIO**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep.186/MEN/1993 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT. GRABONCA UTAMA SUKSES Nomor 14 tanggal 06 November 2023 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran.
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran Nomor 5/22/AS.01.04/XI/2023 tanggal 27 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran kepada:**

Nama : **KAMALUDDIN SITIO**
Tempat, Tanggal Lahir : **MARJANJI, 19-08-1982**
Perusahaan : **PT. GRABONCA UTAMA SUKSES**
Alamat : **JL. ZAMRUD UTARA V, PERUM.DUKUH ZAMRUD,
PEDURENAN, BEKASI**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dr. Haryani Rumondang, M.A
NIP. 19640419 198903 2 001



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXXXXXXXXX / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
ELEVATOR DAN ESKALATOR
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **TOHAP SIRAIT**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator;
c. bahwa untuk itu diperlukan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 06 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Esakalator;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT. GRABONCA UTAMA SUKSES Nomor 8 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator ;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator Nomor 5/21/AS.01.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator kepada:**

Nama : **TOHAP SIRAIT**
Tempat, Tanggal Lahir : **TAPANULI, 03-12-1953**
Perusahaan : **PT. GRABONCA UTAMA SUKSES**
Alamat : **JL. ZAMRUD UTARA V BLOK L6 NO.5,PERUMAHAN
DUKUH ZAMRUD, KEL. PEDURENAN KEC. MUSTIKA
JAYA KOTA BEKASI**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

**PIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



Fahrudin, S.H., M.A.
NIP. 19660312 198603 1 003



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. **TOHAP SIRAIT**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Nomor : 1, tanggal 20 March 2025 perihal Permohonan Penerbitan SKP Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
 2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 No. 5/05/AS.01.04/III/2025 tgl 14 April 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN**

KESATU : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap Dan Bejana Tekanan Kepada :**

Nama : **TOHAP SIRAIT**
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 3 Desember 1953
Perusahaan : PT Grabonca Utama Sukses
Alamat : Jl. Zamrud Utara V Blok L6 No. 5, Perumahan Dukuh Zamrud, Bekasi - Jawa Barat, Jawa Barat

KEDUA : Kepada Ahli tersebut pada Diktum KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurrozi, SH., MA.

NIP. 19660312 198603 1 003



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDAKSI] / XI / 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **JOS MARO TAMBUNAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per/02/MEN/1993 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.

- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT. Grabonca Utama Sukses Nomor 15 tanggal 06 November 2023 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik ;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/22/AS.01.04/XI/2023 tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:**

Nama : **JOS MARO TAMBUNAN**
Tempat, Tanggal Lahir : **JAKARTA, 02-04-1984**
Perusahaan : **PT. GRABONCA UTAMA SUKSES**
Alamat : **JL. ZAMBRUD UTARA V BLOK L6 NO. 5 KEL. PADURENAN KEC. MUSTIKA JAYA, BEKASI**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEKUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Dr. Halvany Rumondang, M.A
NIP. 19640419 198903 2 001

